



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2 Martapura Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222 Faximile (0511) 4720222

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

**PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Progran Kegiatan dan Acuan ukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neraga Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah


Tahun 2018;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan Oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2019
PENGGUNA ANGGARAN,


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator Program	TARGET CAPAIAN (Tahun ke)					
						1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP								
				Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	88.76%	92.23%	93%	94%	95%	96%
				Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	100%		100%	100%	100%				

Martapura,

2019

Kepala BPKAD,



Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004